

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam dinamika perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam rangka peningkatan kompetensi laboratorium perikanan dan memenuhi penyediaan bibit benih ikan/udang dan budidaya perikanan oleh masyarakat petani perikanan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengaturan tentang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, UPT Balai Benih Udang Galah Kumai, UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen, UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling.
9. UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT LPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Kota Palangka Raya.

10. UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, yang selanjutnya disingkat UPT BBIP Ujung Pandaran adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen, yang selanjutnya disingkat UPT BBIS Talohen adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Talohen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Talohen Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
12. UPT Balai Benih Udang Galah Kumai, yang selanjutnya disingkat UPT BBUG Kumai adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang Galah Kumai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Sei Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling yang selanjutnya disingkat UPT SPIL Tangkiling adalah Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Banturung Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.
14. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang Galah Kumai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Talohen dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling.
15. Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah suatu unit pembenihan milik masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 - a. UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - b. UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran;
 - c. UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen;
 - d. UPT Balai Benih Udang Galah Kumai; dan
 - e. UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling.

- (2) Bagan struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. Lampiran I UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - b. Lampiran II UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, UPT Balai Benih Udang Galah Kumai, UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen, UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling,
- sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai, dan UPT SPIL Tangkiling adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas di Lapangan.
- (2) UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai, dan UPT SPIL Tangkiling masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 5 (lima), yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. 1 (satu) jenis UPT Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan, yakni UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
- b. 4 (empat) jenis UPT Perbenihan Perikanan, yakni:
 - 1) UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran.
 - 2) UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen.
 - 3) UPT Balai Benih Udang Galah Kumai.
 - 4) UPT Stasiun Pembenihan Ikan Lokal Tangkiling.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian;
- d. Seksi Pengujian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi UPT Perbenihan Perikanan yaitu UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling, masing-masing terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerapan Inovasi Teknologi Produksi;
- d. Seksi Pelayanan Teknik dan Distribusi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 7

UPT LPPMHP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan analisa bahaya pengendalian titik kritis (HACCP) unit usaha perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT LPPMHP, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis balai pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
- b. pembinaan dan pengawasan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit usaha perikanan;
- c. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring produk perikanan yang ada di pasar lokal;
- f. pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- g. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT LPPMHP mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengendalian/pengawasan mutu dan pengujian mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT LPPMHP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengujian mutu;
 - d. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. penandatanganan sertifikat hasil uji;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - i. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan UPT;
 - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan keuangan;
 - e. pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan penerimaan dan pengagendaan contoh;
 - g. penyusunan dan pendokumentasian laporan hasil analisa (LHA); dan
 - h. penyusunan pelaporan kegiatan UPT dan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhannya dalam menyelenggarakan pengendalian/pengawasan mutu terkait kegiatan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pengawasan penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT) pada unit usaha perikanan;
 - b. pembinaan dan pelayanan informasi di bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan monitoring mutu bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan monitoring mutu kesegaran ikan di pasar lokal;
 - e. pelaksanaan investigasi terhadap produk perikanan yang terkena kasus;
 - f. pelaksanaan pengambilan contoh dalam rangka monitoring dan sertifikasi produk;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhannya dalam menyelenggarakan pengujian secara *organoleptik*, *mikrobiologi*, kimia dan fisika terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penerimaan contoh dari sub bagian tata usaha;
 - b. pelaksanaan pengkodean contoh yang akan diuji;
 - c. penanganan terhadap contoh yang akan diuji;
 - d. pelaksanaan pengujian contoh
 - e. pendokumentasian/menyimpan sisa contoh yang diuji (arsip contoh);
 - f. penyampaian hasil pengujian contoh;
 - g. pendokumentasian laporan hasil uji;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua UPT Perbenihan Perikanan

Pasal 13

UPT Perbenihan Perikanan yaitu UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling secara umum merupakan sarana bimbingan secara langsung kepada unit-unit UPR, *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) dalam rangka pengadaan dan pengendalian mutu benih serta mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT BBIP Ujung Pandaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. perbanyak dan pendistribusian induk;
- b. penerapan inovasi teknologi perbenihan;
- c. penyediaan dan pendistribusian telur, naupli dan benih;
- d. penyediaan dan pendistribusian pakan alami;
- e. pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB);
- f. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
- g. pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- h. pelaporan data produksi perbenihan secara berkala (triwulan), disampaikan kepada Kepala Dinas dan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya up. Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT BBIS Talohen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan induk unggul GPS (*Grand Parent Stock*);
- b. pelaksanaan produksi dan distribusi calon induk unggul PS (*Parent Stock*);
- c. penerapan teknik perbenihan dan inovasi teknik perbenihan;
- d. pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB);
- e. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik Pembenihan ke UPTD Kabupaten/Kota dan masyarakat (UPR);
- f. pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- g. pelaporan data produksi perbenihan secara berkala (triwulan), disampaikan kepada Kepala Dinas dan tembusannya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya up. Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT BBUG Kumai menyelenggarakan fungsi:

- a. perbanyak dan pendistribusian induk udang galah;
- b. penerapan inovasi teknologi perbenihan udang galah;
- c. penyediaan dan pendistribusian telur, naupli dan benih udang galah;
- d. penyediaan dan pendistribusian pakan alami untuk udang galah;
- e. pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan udang galah yang baik;
- f. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik pembenihan udang galah ke masyarakat;
- g. pelestarian sumberdaya udang galah dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit udang galah; dan

- h. pelaporan data produksi perbenihan udang galah secara berkala (triwulan), disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya up. Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, UPT SPIL Tangkiling menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan domestikasi ikan-ikan lokal yang memiliki nilai ekonomis penting di daerah;
- b. penyediaan induk unggul GPS (*Grand Parent Stock*) ikan-ikan lokal;
- c. pelaksanaan produksi dan distribusi calon induk unggul PS (*Parent Stock*) ikan-ikan lokal;
- d. penerapan teknik perbenihan dan inovasi teknik perbenihan ikan-ikan lokal;
- e. pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB);
- f. diseminasi penerapan teknik Pembenihan ikan-ikan lokal ke UPTD Kabupaten/Kota dan masyarakat (UPR);
- g. pelestarian sumberdaya ikan-ikan lokal dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- h. pelaporan data produksi perbenihan jenis ikan lokal secara berkala (triwulan), disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya up. Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, yang terdiri dari Kepala UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perbenihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Kepala UPT Perbenihan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perbenihan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perbenihan;
 - c. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - d. penandatanganan sertifikat hasil perbenihan;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling masing-masing mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPT;
 - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
 - f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT.

Pasal 20

- (1) Seksi Penerapan Inovasi Teknologi Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik), meliputi aspek teknis, aspek keamanan pangan, aspek lingkungan, aspek manajemen SDM dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Inovasi Teknologi Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian bahan petunjuk teknis perbenihan dan pembinaan UPR;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknik pembenihan ikan;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan teknik pembenihan ikan;
 - d. pelaksanaan uji coba dan kaji terap inovasi teknologi perbenihan ikan dan kesehatan ikan;
 - e. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - f. pelaksanaan bimbingan keterampilan pembenihan ikan dan pembuatan petunjuk teknis mengenai perbenihan ikan;
 - g. penyebarluasan teknologi perbenihan yang sudah direkomendasikan;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian sumberdaya ikan; dan
 - g. penyusunan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan tugas.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Teknik dan Distribusi, mempunyai tugas melakukan layanan jasa produk dan distribusi (Induk dan Benih Unggul), layanan pakan alami, layanan diseminasi dan layanan laboratorium.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknik dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pendistribusian induk dan benih;
 - b. pembuatan dan penentuan standar harga induk dan benih;
 - c. pelaksanaan menjalin hubungan kemitraan usaha;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran;
 - e. pelaksanaan kegiatan penyerbarluasan informasi di bidang pembenihan ikan dan kesehatan ikan;
 - f. penyiapan fasilitasi dalam kerjasama penerapan teknologi pembenihan ikan;
 - g. pengambilan sampel/ccontoh dari aktivitas budidaya ikan untuk pengujian laboratorium; dan
 - h. penyusunan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum, perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 24

- (1) Kepala UPT LPPMHP, Kepala UPT BBIP Ujung Pandaran, Kepala UPT BBIS Talohen, Kepala UPT BBUG Kumai dan Kepala UPT SPIL Tangkiling bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala UPT LPPMHP, Kepala UPT BBIP Ujung Pandaran, Kepala UPT BBIS Talohen, Kepala UPT BBUG Kumai dan Kepala UPT SPIL Tangkiling wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT LPPMHP, Kepala UPT BBIP Ujung Pandaran, Kepala UPT BBIS Talohen, Kepala UPT BBUG Kumai dan Kepala UPT SPIL Tangkiling wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit adalah pejabat Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT yaitu UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBUG Kumai, UPT BBIS Talohen dan UPT SPIL Tangkiling pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dan Perbenihan Ikan Lokal Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Januari 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TANGGAL 14 JANUARI 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PEMBINAAN DAN
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TANGGAL 14 JANUARI 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PANTAI UJUNG
PANDARAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN SENTRAL
TALOHEN, UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH UDANG GALAH KUMAI
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN PENGEMBANGAN IKAN LOKAL
TANGKILING PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO